

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 503 / 31 / PAUD / PTSP / DPMPTSP - PP / VIII / 2023****TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "BARUNAWATI"
KELURAHAN PULANG PISAU KECAMATAN KAHAYAN HILIR
KABUPATEN PULANG PISAU****Menimbang**

1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor **15092110014257** tanggal 15 September 2021;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 422/71/DISDIK-PAUD/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - kanak (TK) "BARUNAWATI";
3. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir Nomor : 420/14/KESRA/KH/VIII/2023, tanggal 03 Agustus 2023;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kahayan Hilir Bidang Pendidikan Nomor : 420/38/01/BIDIK/VIII/2023, tanggal 04 Agustus 2023;
5. Rekomendasi Lurah Pulang Pisau Nomor : 012/Rekom/KL-PLP/KH/VIII/2023, tanggal 1 Agustus 2023.

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menetapkan**IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "BARUNAWATI"****KESATU**

Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:

Nama Lembaga	: TAMAN KANAK-KANAK
Nama Kelompok Bermain	: TK. BARUNAWATI
Perizinan Tahap	: C (SWADAYA) PERPANJANGAN
Nama Pemilik Lembaga	: YAYASAN BARUNAWATI BIRU
Nama Kepala Sekolah	: ZAIDAH, S.Pd.
Alamat	: Jl. Abel Gawe Rei II Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan hilir Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA

Kepada pengelola Taman Kanak - kanak (TK) "BARUNAWATI" diwajibkan :

- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Men taati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) "BARUNAWATI" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT

Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **21 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **21 Agustus 2025**.

KELIMA

Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 21 Agustus 2023

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Hilir di PULANG PISAU;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Hilir di PULANG PISAU;
6. Arsip.